



PUTUSAN
Nomor 162 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT ANDALAS BARA SEJAHTERA, tempat kedudukan di Komplek Puri Asri Blok C/2-Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji Padang, yang diwakili oleh Syamsul Rizal Arbi, jabatan Direktur;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., kewarganegara Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Elza Syarief Law Office, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 246/SK.ESL/XII/2017, tanggal 27 Desember 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Kapten A.Rivai Nomor 3, Kota Palembang, Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. H. Abadi B. Darmo, S.H., M.H., M.M, kewarganegaraan Indonesia, dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Abadi B Darmo & Associates, beralamat di Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/II/2018, tanggal 8 Januari 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dalam mengajukan permohonan perpanjangan ijin berdasarkan Surat No. 021/ABS-Dir/SP-IUP/XI/2015 tertanggal 7 November 2015 telah melengkapi persyaratan dalam pengajuan permohonan perpanjangan ijin sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, lalu diajukan kembali permohonan perpanjangan ijin tersebut oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 6 Maret 2016 No. 003/ABS-Dir/SP-IUP/III/2016 dengan lampiran persyaratan yang sama pada saat mengajukan Permohonan tertanggal 7 November 2015, maka terhitung telah lebih dari 12 (dua belas) bulan pengajuan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan surat penolakan dengan segala alasan hukum atas permohonan perpanjangan ijin tersebut, dan juga tanpa ada peringatan kesatu, peringatan kedua, dan peringatan ketiga kepada Penggugat tentang proses perpanjangan ijin yang telah diterima dan diproses oleh Tergugat tersebut. Tindakan Tergugat adalah suatu perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum yang berlaku, dengan demikian objek sengketa bertentangan dengan Pasal 45 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehingga Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Menunda daya berlaku surat keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 723/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 tentang Pengakhiran Izin Usaha

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 162 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 30 November 2016, lampiran huruf A. Kabupaten Lahat Nomor 1 atas nama PT Andalas Bara Sejahtera ditunda atau dihentikan sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 723/KPTS/ DISPERTAMBEN/2016 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 30 November 2016, lampiran huruf A. Kabupaten Lahat Nomor 1 atas nama PT Andalas Bara Sejahtera;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 723/KPTS/ DISPERTAMBEN/2016 Tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 30 November 2016, lampiran huruf A. Kabupaten Lahat Nomor 1 atas nama PT Andalas Bara Sejahtera;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi, namun mengajukan jawaban dalam pokok perkara yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 162 K/TUN/2018



24/G/2017/PTUN-PLG, tanggal 10 Agustus 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 214/B/2017/PTTUN-MDN, tanggal 22 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Desember 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 9 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 9 Januari 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;
2. Menunda daya berlaku surat keputusan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 723/KPTS/DISPERTAMBEN/2016, tanggal 30 November 2016 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan., Lampiran huruf A, Kabupaten Lahat Nomor 1, atas nama PT Andalas Bara Sejahtera ditunda atau dihentikan sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 162 K/TUN/2018



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon kasasi semula Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Termohon Kasasi, semula Terbanding/Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 723/KPTS/DISPERTAMBEN/2016, tanggal 30 November 2016 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan., Lampiran huruf A, Kabupaten Lahat Nomor 1, atas nama PT Andalas Bara Sejahtera:
 1. Mewajibkan Termohon kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk mencabut surat keputusan Terbanding/Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 723/KPTS/DISPERTAMBEN/2016, tanggal 30 November 2016 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan, Lampiran huruf A, Kabupaten Lahat Nomor 1, atas nama PT Andalas Bara Sejahtera;
 2. Mewajibkan Termohon kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk memperpanjang IUP-OP PT Andalas Bara Sejahtera;
 3. Menghukum Termohon kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain dan mengadili sendiri, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 18 Januari 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan juga telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, sehingga Mahkamah Agung melakukan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kepentingan Penggugat:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 723/KPTS/DISPERTAMBEN/2016, tanggal 30 November 2016, tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan, Lampiran huruf A Kabupaten Lahat Nomor 1 atas nama PT Andalas Bara Sejahtera (Penggugat), dan bukan Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara atas nama PT Andalas Bara Sejahtera/Penggugat. Dengan demikian apabila objek sengketa adalah tentang Surat Keputusan Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat maka sudah pasti Penggugat adalah pihak yang namanya dituju langsung oleh objek sengketa sehingga dengan demikian Penggugat mengalami kerugian yang dialami secara nyata akibat terbitnya objek sengketa, yaitu berakhirnya Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat lagi melakukan kegiatan operasi produksi batubara;
- Dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan hukum, karena Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

2. Pokok Perkara:

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 162 K/TUN/2018



- Pengajuan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena Penggugat tidak menyerahkan bukti setor iuran tetap, berupa pembayaran hutang royalty, sehingga tidak dapat di evaluasi. Dan Tergugat telah berulang kali menyampaikan surat perintah maupun surat peringatan kepada Penggugat untuk memenuhi kewajibannya tersebut, bahkan telah pula menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara Izin Usaha Operasi Produksi, dan kemudian mengaktifkannya kembali. Persyaratan yang tidak dipenuhi tersebut mengakibatkan Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat berakhir;
- Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah menempuh prosedur dan memenuhi syarat substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 121 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang harus diperbaiki mengenai Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dan mengenai Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT ANDALAS BARA**



SEJAHTERA harus ditolak dengan perbaikan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 214/B/2017/PTTUN-MDN, tanggal 22 November 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 24/G/2017/PTUN-PLG, tanggal 10 Agustus 2017, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ANDALAS BARA SEJAHTERA**;
2. Memperbaiki pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 214/B/2017/PTTUN-MDN, tanggal 22 November 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 24/G/2017/PTUN-PLG, tanggal 10 Agustus 2017 sehingga amar selengkapya menjadi:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum,

S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 162 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 162 K/TUN/2018